

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Jual Beli (*Al-Bai'*)

1. Definisi Jual Beli (*Al-Bai'*)

Jual beli dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi biasa, tetapi sebagai bentuk ibadah sosial yang diatur oleh hukum syariat. Kehadiran hukum *syara'* dalam aktivitas jual beli menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan keadilan dan kemaslahatan dalam interaksi ekonomi umat manusia.¹ Penerapan hukum syariah pada transaksi jual beli bertujuan untuk menjaga ketahanan ekonomi serta mencegah praktik penindasan dalam transaksi. Hal ini berorientasi pada penciptaan lingkungan bisnis yang etis dan adil, yang merupakan bagian dari maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta (*hifzh al-mal*) dan melindungi hak individu dalam aktivitas ekonomi. Dalam konteks ini, sangat penting untuk memiliki pedoman syariah di dalam transaksi, sebab tanpa adanya pedoman ini, jual beli

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 40.

dapat berpotensi menciptakan ketidakadilan, penipuan, serta mengikis kepercayaan antara para pelaku ekonomi.²

Jual beli (dalam bahasa Arab disebut "*al-bai'*") merupakan salah satu bentuk transaksi muamalah (hubungan sosial dan ekonomi) yang diatur secara rinci dalam hukum Islam (Fiqih). Secara etimologis, kata *al-bai'* berarti tukar-menukar. Secara terminologis, jual beli didefinisikan sebagai pertukaran harta benda yang halal dengan imbalan tertentu, di mana kedua belah pihak saling sepakat untuk menyerahkan hak kepemilikan atas barang atau jasa.³ Definisi ini berasal dari Al-Qur'an dan Hadis, yang menekankan prinsip keadilan, kejujuran, dan keseimbangan dalam transaksi. Dalam Islam, jual beli bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan ibadah yang harus dilakukan sesuai syariat untuk menghindari *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian berlebihan), dan *maisir* (spekulasi).

² Muhammad Syifa Fadilah, Redi Hadiyanto, and Iwan Permana, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen Pada Marketplace Online," *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 5, no. 2 (2025), h.140.

³ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h.11.

Menurut ulama Fiqih seperti *Imam Syafi'i* dan *Ibn Qudamah*, jual beli adalah "pertukaran harta dengan harta melalui saling ridha dan penyerahan". Ini mencakup unsur-unsur pokok: (1) adanya dua pihak (penjual dan pembeli), (2) objek transaksi (barang atau jasa yang halal), (3) harga yang jelas dan adil, (4) saling ridha tanpa paksaan, dan (5) penyerahan hak kepemilikan.⁴

Definisi ini lebih luas daripada konsep jual beli konvensional, karena Islam melarang transaksi yang melibatkan unsur haram, seperti penjualan barang najis (misalnya, *khamar* atau babi), atau transaksi yang mengandung riba. Jual beli dalam Islam bertujuan untuk memastikan kesejahteraan sosial, mencegah eksploitasi, dan mendorong perdagangan yang etis. Dalam kaidah ushul Fiqih, hukum asal segala bentuk muamalah adalah boleh (*mubah*), selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.⁵ Hal ini berbeda dengan ibadah yang harus mengikuti tuntunan langsung dari nash. Oleh karena itu, jual beli termasuk aktivitas yang

⁴ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, ed. 7, (Jakarta: Azkia Publisher, 2007), h. 8.

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, ed. 2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 25.

diperbolehkan secara *syara'*, kecuali mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejelasan dalam Islam.

Penerapan hukum *syara'* dalam muamalah tidak hanya berfokus pada aspek keadilan, tetapi juga mengarah pada keamanan dan transparansi dalam transaksi. Ini sejalan dengan prinsip kejujuran yang ditekankan dalam hukum Islam, di mana praktik jual beli harus dilakukan dengan menjaga kejelasan dan menghindari ketidakpastian (*gharar*). Kurangnya transparansi dapat berakibat pada kerugian dan pelanggaran hak-hak konsumen, sehingga penerapan prinsip-prinsip syariah sangatlah penting dalam mencegah masalah tersebut.⁶

Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275, Allah SWT berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا
يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ^ج

⁶ Rahman Ghazali, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), h. 19.

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ
 اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ
 رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: "Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya".⁷

⁷ Aplikasi Quran in Word Ver 1.2.0, (002), Q.S. al-Baqarah ayat 275.

Selain Al-Qur'an, banyak hadis Rasulullah SAW yang menjadi dasar hukum jual beli. Dalam salah satu hadisnya, Nabi bersabda:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ أَمِينٌ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya: "Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang shiddiq dan para syuhada." (HR. Tirmidzi).

Hadis ini tidak hanya menekankan kehalalan jual beli, tetapi juga menyoroti pentingnya etika dan integritas dalam bertransaksi. Hadis lain menyebutkan larangan berjual beli dengan tipu daya. Ini menunjukkan bahwa Islam mengatur jual beli tidak hanya pada aspek formalnya, tetapi juga moralnya. Selain dalil dari Al-Qur'an dan Hadis, para ulama telah mencapai konsensus atau ijma' mengenai keabsahan jual beli sebagai salah satu bentuk akad muamalah yang sah dalam Islam. Ijma' ini terbentuk sejak zaman sahabat, ketika praktik jual beli dilakukan secara luas tanpa adanya penolakan, selama sesuai dengan prinsip syariat. Dalam literatur Fiqih seperti *Fiqih al-Mu'amalat* karya Wahbah az-Zuhaili (2011), disepakati bahwa

jual beli adalah akad yang sah dan dibolehkan dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan.⁸

2. Dasar Hukum Jual Beli

Para ahli Fiqih bersepakat bahwa ketentuan hukum asal dalam praktik jual beli adalah bersifat mubah atau diperbolehkan. Pandangan ini menunjukkan bahwa aktivitas jual beli pada dasarnya dapat dilakukan oleh siapa pun selama tidak terdapat dalil syariat yang secara tegas melarangnya. Kebolehan tersebut didasarkan pada prinsip kemudahan dalam bermuamalah serta kebutuhan manusia untuk saling bertukar manfaat dalam kehidupan ekonomi sehari-hari.⁹

Jual beli (*Al-Bai'*) adalah muamalah (hubungan sosial ekonomi) yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Islam tidak hanya membolehkannya, tetapi juga mengaturnya secara rinci agar adil, halal, dan jauh dari penipuan.

Dasar hukumnya bersumber dari tiga pijakan utama:

⁸ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* ... h. 335.

⁹ M A Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 25.

a. Surah Al-Baqarah [2]: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا
يُقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ^ج
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا^ط
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ع فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ^ط
هُم فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah.

Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.¹⁰

Ayat ini menjadi dalil utama bahwa kegiatan jual beli secara prinsip dihalalkan oleh Allah SWT, selama dilakukan dengan cara yang benar dan tidak mengandung unsur riba, *gharar* (ketidakjelasan), maupun *zhulm* (kezaliman).

b. Surah An-Nisa [4]: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

¹⁰ Aplikasi Quran in Word Ver 1.2.0, (002), Q.S. Al-Baqarah ayat 275.

Ayat ini menegaskan bahwa sahnya jual beli bergantung pada ridha (kerelaan) kedua pihak. Islam mengharamkan segala bentuk transaksi yang dilakukan dengan paksaan, penipuan, atau tipu muslihat.

c. Surah Al-Mutaffifin [83]: 1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾
الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى
النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ
يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang.

Ayat ini menegaskan etika jual beli, yakni keharusan berlaku jujur dan adil dalam timbangan dan ukuran.

Berdasarkan dasar-dasar hukum yang telah dipaparkan, dapat dipahami bahwa praktik jual beli

menempati posisi yang sah sekaligus dianjurkan dalam ajaran Islam. Kebolehan tersebut didasarkan pada tujuan utama syariat yang berorientasi pada kemudahan dan kemanfaatan bagi manusia. Melalui aktivitas jual beli, manusia dapat saling memenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar, teratur, dan saling bergantung satu sama lain dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Namun demikian, kebolehan jual beli tersebut tidak bersifat mutlak tanpa batasan. Setiap transaksi harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam, baik dari segi rukun, syarat, maupun mekanisme akadnya. Akad atau perjanjian jual beli harus dilandasi oleh kerelaan kedua belah pihak (suka sama suka), dilakukan secara jujur dan transparan, serta tidak mengandung unsur yang dapat menimbulkan kerugian, kezaliman, atau ketidakadilan bagi salah satu pihak. Dengan terpenuhinya ketentuan tersebut, jual beli tidak hanya bernilai sah secara hukum, tetapi juga membawa kemaslahatan bagi para pihak yang terlibat.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam hukum Islam, transaksi jual beli merupakan bagian dari aktivitas muamalah yang diatur dengan prinsip-prinsip syariah. Agar suatu jual beli dianggap sah menurut syariat, maka harus terpenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama dan fuqaha. Rukun dan syarat ini menjadi dasar legalitas dalam sebuah transaksi dan menjadi penentu keabsahan akad yang dilakukan oleh para pihak.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, rukun jual beli terdiri dari tiga unsur utama, yaitu:¹¹

- a. Penjual dan pembeli (*al-'aqidain*)
- b. Objek jual beli (*al-ma'qud 'alaih*)
- c. Ijab qabul (*sighat al-aqd*)

Ketiganya harus terpenuhi agar transaksi dapat dinyatakan sah dalam hukum Islam. Penjual dan pembeli harus memiliki kecakapan hukum (*'ahliyah*), objek yang diperjualbelikan harus jelas, halal, dan memiliki manfaat, serta akad harus dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak.

¹¹ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu ...* h. 345..

Sementara itu, syarat jual beli merupakan hal-hal yang harus dipenuhi untuk menyempurnakan rukun tersebut. Menurut *Yusuf al-Qaradawi*, beberapa syarat utama dalam jual beli meliputi:

- a. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan,
- b. Tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan),
- c. Tidak mengandung unsur riba,
- d. Dilakukan dengan kesepakatan sukarela tanpa adanya paksaan.¹²

Hal ini diperkuat oleh pendapat Muhammad Syafi'i Antonio yang menyatakan bahwa prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan keterbukaan informasi (*transparency*) dalam jual beli sangat ditekankan agar tidak merugikan salah satu pihak.¹³

Dalam praktiknya, para ulama juga menambahkan syarat-syarat teknis seperti kepemilikan atas barang yang dijual, serta

¹² Panji Adam, "Pemikiran Ekonomi Yusuf Al-Qaradhawi," *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2020), h. 81.

¹³ Muhammad Syafii Antonio, Hafidhoh Hafidhoh, and Hilman Fauzi, "The Islamic Capital Market Volatility: A Comparative Study Between in Indonesia and Malaysia," *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan* 15, no. 4 (2013), h. 391.

kebebasan dari larangan-larangan *syar'i*, seperti menjual barang haram atau barang milik orang lain tanpa izin. Syarat ini sangat penting terutama dalam konteks modern, karena banyak transaksi yang dilakukan secara digital atau tidak langsung.¹⁴ Jual beli dalam Islam harus dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, tolong-menolong, dan menghindari eksploitasi. Oleh karena itu, syarat dan rukun jual beli bukan sekadar formalitas hukum, tetapi menjadi landasan untuk menciptakan transaksi yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan.

4. Jenis-Jenis Jual Beli

Dalam hukum ekonomi syariah, jual beli merupakan bagian dari aktivitas muamalah yang dibolehkan selama tidak mengandung unsur yang dilarang seperti riba, *gharar* (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi). Islam memandang jual beli sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia, selama sesuai dengan prinsip-prinsip

¹⁴ Adil Alfarizi Nst, Imsar Imsar, "Analisis Fiqih Muamalah Dalam Transaksi Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, Dan Pajak* 2, no. 3 (2025), h. 191.

syariah.¹⁵ Salah satu aspek penting yang perlu dipahami dalam jual beli adalah jenis-jenis jual beli yang diatur dalam Fiqih muamalah.

Para ulama membagi jual beli dalam Islam ke dalam berbagai jenis berdasarkan karakteristik dan praktiknya. Menurut *Wahbah Az-Zuhaili*, jual beli dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori besar, yaitu jual beli sah (transaksi yang memenuhi rukun dan syarat) dan jual beli fasid atau batil (transaksi yang tidak memenuhi unsur-unsur sah jual beli). Dari sini kemudian berkembang beberapa bentuk jual beli lainnya yang sesuai dengan kondisi masyarakat dan zaman.¹⁶

Salah satu jenis jual beli yang dikenal dalam Islam yaitu:

- a. *Bai' mu'ayyan*, yaitu jual beli barang secara langsung dengan spesifikasi yang jelas, seperti membeli kendaraan atau rumah dengan kondisi yang sudah diketahui oleh kedua belah pihak.

¹⁵ Mustakim; Heru Setiawan, "Keistimewaan Fiqih Muamalah/Sistem Ekonomi Islam Dengan Sistem Ekonomi Lainnya," *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah*, 2, No. 2 (Desember 2019), h. 78.

¹⁶ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu ...* h. 337.

Jenis ini adalah yang paling umum terjadi dalam masyarakat.¹⁷

- b. *Bai' salam*, yaitu jual beli dengan sistem pembayaran di muka dan barang diserahkan di kemudian hari. *Bai' salam* sering diterapkan dalam sektor pertanian atau industri, sebagaimana dijelaskan oleh bahwa bentuk ini dibolehkan dengan syarat barang yang dijual dapat dijelaskan secara rinci dan memiliki waktu jatuh tempo yang jelas.¹⁸
- c. *Bai' istishna'*, yaitu jual beli barang yang belum ada dan baru akan diproduksi sesuai pesanan pembeli. Misalnya, pemesanan furnitur atau bangunan. Jenis ini berbeda dengan *bai' salam* karena dalam *bai' istishna'*, pembayaran bisa dilakukan bertahap atau setelah barang selesai dibuat. Dalam praktiknya, *bai' istishna'* memberikan fleksibilitas kepada pelaku usaha

¹⁷ Wardah Jafar, "Hukum Dropship Dalam Islam : Telaah Fiqih Muamalah Klasik Dan Kontemporer," *Jurnal Mitra* 23, No. 2019 (2025), h. 21.

¹⁸ Saprida Saprida, "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli," *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2018), h. 11.

untuk merancang dan memproduksi barang sesuai kebutuhan pembeli.¹⁹

- d. *Bai' murabahah*, yakni jenis akad jual beli syariah di mana penjual (misalnya bank syariah) membeli barang atas permintaan pembeli dan kemudian menjualnya kembali kepada pembeli dengan harga yang disepakati pada awalnya, yaitu harga beli pokok ditambah keuntungan (*margin*) yang jelas dan tetap. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Ini biasanya digunakan untuk pembiayaan konsumtif seperti rumah dan mobil.²⁰ Jenis ini sering digunakan oleh lembaga keuangan syariah untuk pembiayaan barang, sehingga akad murabahah menjadi metode jual beli yang populer dalam perbankan syariah karena memberikan kepastian harga kepada nasabah.

¹⁹ Maylinda R dan Wirman, "Analisis Transaksi Akad Istishna' Dalam Praktek Jual Beli Online," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 6 (2023), h. 48.

²⁰ Dame Siregar, *Pemahaman Dalil Akad Murabaha Bebas Riba*, (Jakarta: Cv. Azka Pustaka, 2022), h. 8.

- e. *Bai' tauliyah*, yaitu jual beli tanpa keuntungan, di mana penjual menjual barang dengan harga yang sama seperti harga belinya.²¹
- f. *Bai' wadhi'ah*, yaitu jual beli dengan potongan harga dari harga beli, di mana penjual memberi tahu pembeli harga pokok barang dan kemudian menjualnya dengan harga yang lebih rendah dari harga pokok tersebut. Ini adalah salah satu jenis jual beli amanah di mana transaksi didasarkan pada keyakinan pembeli terhadap informasi harga pokok.²²
- g. *Bai' muqayadhah* atau *barter* merupakan pertukaran barang dengan barang tanpa melibatkan uang. Meskipun saat ini jarang digunakan untuk transaksi besar di era kontemporer, metode ini masih dapat digunakan dalam situasi tertentu atau sebagai alternatif untuk pilihan lain. dan secara hukum masih sah selama tidak mengandung unsur yang dilarang.²³

²¹ Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syariah Dari Teori Ke Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 88.

²² Budianto, *Akad Wadiah Dalam Fiqih Muamalah: Kajian Turats Dan Kontemporer*, (Jakarta: Afanin Media Utama, 2025), h. 365.

²³ M Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 195.

5. Jual Beli yang Dilarang dalam Muamalah

Dalam Fiqih muamalah, jual beli merupakan bagian dari aktivitas muamalah yang dibolehkan selama tidak mengandung unsur yang dilarang seperti riba, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi). Islam memandang jual beli sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia, selama sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu aspek penting yang perlu dipahami dalam jual beli adalah jenis-jenis jual beli yang diatur dalam Fiqih muamalah.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, larangan jual beli dalam Islam tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral dan maslahat (kemanfaatan) umum.²⁴ Oleh karena itu, setiap bentuk jual beli yang mengandung unsur haram, membahayakan, atau merugikan salah satu pihak akan dikategorikan sebagai jual beli yang tidak sah. Beberapa jenis jual beli yang dilarang dalam Islam antara lain:

a. Jual Beli *Gharar* (Ketidakjelasan)

²⁴ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu ... h. 330.*

Jual beli *gharar* merujuk pada transaksi jual beli yang mengandung unsur keraguan, ketidakpastian, atau ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak. Praktik ini dilarang dalam Islam karena termasuk memakan harta secara *batil* (tidak benar) dan mengandung unsur perjudian (*maysir*). Ketidakjelasan ini dapat terjadi tentang objek transaksi (seperti janin hewan dalam perut), jumlah, harga, atau waktu penyerahan. Hal ini akan melanggar prinsip keadilan dan transparansi syariah sehingga menyebabkan akad menjadi tidak sah jika *gharar* terlalu dominan.²⁵

Dasar hukum terkait larangan *gharar* terdapat dalam Al-qur'an, namun tidak disebutkan secara spesifik, walaupun begitu pelarangannya dapat dipahami melalui ayat yang melarang pengambilan harta secara batil dan menekankan keadilan dalam transaksi. Alla Swt. Berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 29:

²⁵ I Harahap, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), h. 23.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٦٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa transaksi ekonomi harus dilakukan secara adil dan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Apabila terdapat *gharar* dalam jual beli berpotensi menghilangkan kerelaan karena salah satu pihak tidak mengetahui kondisi nyata dari objek transaksi.

Ulama membagi *gharar* menjadi beberapa jenis beberapa tingkat ketidakjelasan.

Pertama, *gharar fahisy* (besar), yakni ketidakjelasan yang dominan dalam akad sehingga memengaruhi kejelasan transaksi dan berpotensi menimbulkan kerugian besar. Misalnya, menjual barang yang belum tahu wujudnya. *Gharar* ini hukumnya dilarang karena bisa menimbulkan ketidakadilan dalam jual beli. Kedua, *gharar yasir* (kecil), yakni ketidakjelasan yang sangat sedikit dan sulit dihindari dalam transaksi sehari-hari. Misalnya, memberi buah dalam jumlah tertentu dan isinya berbeda-beda ukuran atau kualitas yang masih bisa ditoleransi. *Gharar* ringan ini umumnya diperbolehkan karena tidak menyebabkan kerugian yang tinggi dan telah menjadi kebiasaan dalam praktik jual beli.²⁶ Selain itu berdasarkan objek ketidakjelasan, *gharar* dibedakan menjadi beberapa *gharar*, seperti *gharar* pada objek barang terjadi apabila kualitas, jumlah, ukuran atau keberadaannya tidak jelas. *Gharar* pada harga dapat terjadi jika nominal harga tidak disepakati dengan jelas. Selain itu, *gharar* pada waktu

²⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media, 2015), h. 20.

penyerahan terjadi ketika waktu barang tidak ditentukan secara pasti sehingga menimbulkan perselisihan.

Pelarangan *gharar* bertujuan supaya sistem transaksi berjalan adil, transparan, dan memberikan kepastian hukum untuk semua pihak. Islam menginginkan supaya setiap transaksi dilakukan atas dasar keterbukaan informasi dan kerelaan bersama sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Dengan demikian, praktik ekonomi berjalan sehat dan mencerminkan nilai kejujuran serta tanggung jawab sosial.

b. Jual Beli *Najasy* (Menawar Palsu)

Jual beli *najasy* (النجش) adalah praktik dalam transaksi jual beli ketika seseorang menaikkan harga barang secara pura-pura tanpa niat membeli, dengan tujuan agar pembeli lain tertarik dan bersedia membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Dalam praktiknya, pelaku *najasy* hanya berpura-pura menawar atau memuji barang agar terlihat bernilai tinggi, padahal ia bekerja sama dengan

penjual atau memiliki tujuan menipu pembeli. Secara bahasa, najasy berarti membangkitkan atau memancing. Sedangkan secara istilah Fiqih muamalah, *najasy* adalah tindakan seseorang yang menaikkan harga barang dalam proses tawar-menawar bukan untuk membelinya, melainkan untuk mendorong orang lain membeli dengan harga lebih mahal.²⁷

Praktik ini termasuk bentuk penipuan (*gharar* dan *tadlis*) dalam jual beli karena menciptakan persepsi palsu terhadap nilai barang. Pembeli menjadi terpengaruh oleh situasi pasar yang tidak jujur sehingga kehilangan kesempatan memperoleh harga yang wajar. Oleh karena itu, Islam melarang praktik najasy karena bertentangan dengan prinsip kejujuran (*ṣidq*), kerelaan antar pihak (*an-tarāḍin*), dan keadilan dalam muamalah.²⁸ Islam melarang segala bentuk manipulasi harga yang merugikan pihak lain. Dalam konteks modern, praktik

²⁷ Adiwarman A. Karim, *Buku Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jawa Barat: RajaGrafindo, 2008), h. 34.

²⁸ Deby Melani, dkk, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Najasy Pada Marketplace Lazada”, *Prosiding: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, vol. 6 no. 2, 2020, h.45.

najasy dapat ditemukan pada transaksi lelang, perdagangan online, atau jual beli barang bekas, misalnya ketika seseorang sengaja menaikkan penawaran di *marketplace* menggunakan akun lain agar harga barang terlihat tinggi dan menarik pembeli lain.

Menurut ulama Fiqih, hukum jual beli dengan praktik *najasy* adalah haram, karena mengandung unsur penipuan. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai keabsahan akadnya. Mayoritas ulama menyatakan bahwa akad jual belinya tetap sah, tetapi pelakunya berdosa karena terdapat unsur manipulasi. Sementara sebagian ulama memberikan hak *khiyar* (pilihan melanjutkan atau membatalkan transaksi) kepada pembeli apabila terbukti terjadi penipuan harga akibat *najasy*. Dengan demikian, jual beli *najasy* merupakan bentuk transaksi yang dilarang dalam Islam karena mengandung unsur manipulasi dan ketidakjujuran dalam penetapan harga. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik ini bertentangan dengan prinsip transparansi dan

keadilan yang menjadi dasar transaksi muamalah.²⁹

c. Jual Beli Barang Haram (*Suht*)

Jual beli barang haram (*suht*) adalah transaksi jual beli terhadap barang atau objek yang diharamkan oleh syariat Islam untuk dimiliki, digunakan, maupun diperjualbelikan. Dalam Fiqih muamalah, jual beli seperti ini dianggap tidak sah karena objek transaksi (*ma'qud 'alaih*) tidak memenuhi syarat sebagai barang yang bernilai (*mutaqawwim*) menurut syariat. Dengan kata lain, Islam hanya membolehkan jual beli barang yang halal, bermanfaat, dan tidak menimbulkan mudarat. Secara bahasa, *suht* berarti sesuatu yang haram, kotor, atau harta yang diperoleh dengan cara yang tidak benar. Dalam konteks muamalah, *suht* merujuk pada penghasilan atau keuntungan yang diperoleh dari sesuatu yang diharamkan oleh agama, termasuk hasil penjualan barang haram.³⁰

²⁹ Krahara, et al., *Kewirausahaan Syariah*, (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2024), h. 30.

³⁰ A Bhinadi, *Menjemput Rezeki Dengan Cara Halal Lagi Baik*, (Jakarta: Deepublish, 2022), h. 174.

Beberapa barang yang termasuk dalam kategori haram (*suht*) antara lain:

1. *Khamr* atau minuman memabukkan, karena dapat merusak akal dan kesehatan.
2. Daging babi dan seluruh turunannya yang diharamkan untuk dikonsumsi umat Islam.
3. Bangkai yang tidak disembelih sesuai syariat.
4. Narkotika atau barang yang membahayakan kesehatan dan merusak jiwa.
5. Patung tertentu yang digunakan untuk kesyirikan atau penyembahan.
6. Barang hasil curian atau barang yang diperoleh dengan cara batil.³¹

Dalam pandangan ulama, jual beli barang haram dilarang karena bertentangan dengan prinsip kemaslahatan (*maslahah*) dan dapat menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) bagi individu maupun masyarakat. Keuntungan yang diperoleh dari transaksi tersebut juga dipandang tidak berkah dan termasuk harta yang haram. Dengan demikian, jual beli barang haram (*suht*)

³¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 93.

merupakan transaksi yang objeknya diharamkan oleh syariat sehingga hukumnya tidak sah dan dilarang dalam Islam. Larangan ini bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta manusia sesuai tujuan syariat (*maqāṣid al-syari'ah*).

d. Jual Beli Saat Khutbah Jumat (Bagi Laki-laki)

Jual beli saat khutbah Jumat bagi laki-laki Muslim yang wajib melaksanakan salat Jumat merupakan salah satu bentuk jual beli yang dilarang dalam Islam. Larangan ini berlaku ketika azan kedua salat Jumat telah dikumandangkan dan khatib mulai menyampaikan khutbah, karena pada waktu tersebut seorang Muslim laki-laki diwajibkan meninggalkan aktivitas duniawi, termasuk berdagang, untuk menghadiri salat Jumat.

Larangan ini didasarkan pada firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Jumu'ah ayat 9, yaitu:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ
 مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا
 الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٠٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."

Ayat tersebut menunjukkan bahwa ketika panggilan salat Jumat telah tiba, khususnya setelah azan kedua, umat Islam yang diwajibkan salat Jumat harus menghentikan aktivitas perdagangan. Tujuannya agar mereka fokus melaksanakan ibadah dan tidak lalai terhadap kewajiban agama karena kesibukan mencari keuntungan duniawi. Dalam perspektif Fiqih muamalah, para ulama menjelaskan bahwa hukum jual beli pada saat khutbah Jumat adalah haram bagi laki-laki Muslim yang memenuhi syarat wajib Jumat, seperti baligh, berakal,

merdeka, sehat, dan tidak sedang dalam perjalanan jauh (*musafir*). Adapun perempuan, anak-anak, *musafir*, atau orang yang tidak wajib salat Jumat tidak termasuk dalam larangan ini.³²

Meskipun terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai keabsahan akadnya, mayoritas ulama berpendapat bahwa akad jual beli yang dilakukan tetap sah tetapi berdosa, karena larangan tersebut berkaitan dengan waktu pelaksanaannya, bukan pada rukun dan syarat akad jual beli itu sendiri. Namun, sebagian ulama dari mazhab Hanbali berpendapat bahwa akad tersebut menjadi tidak sah karena dilakukan pada waktu yang secara syariat dilarang. Dengan demikian, jual beli saat khutbah Jumat bagi laki-laki termasuk transaksi yang dilarang dalam Islam karena dapat menyebabkan seseorang meninggalkan kewajiban salat Jumat. Larangan ini bertujuan menjaga keseimbangan antara aktivitas ekonomi dan kewajiban ibadah, sehingga seorang Muslim

³² Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 69.

tidak mengutamakan urusan dunia hingga melalaikan perintah Allah Swt.

B. Konsep Harga Dalam Islam

1. Definisi Harga

Dalam perspektif Islam, harga memiliki kedudukan yang sangat penting dalam aktivitas ekonomi karena menyangkut prinsip keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan masyarakat. Harga dilihat sebagai kondisi pasar yang adil dan sehat selain sebagai angka nominal. Islam menekankan bahwa harga harus terbentuk secara alami melalui interaksi antara penawaran dan permintaan tanpa gangguan dari salah satu pihak.³³ Oleh karena itu, harga yang wajar berfungsi sebagai alat untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi hak-hak produsen dan konsumen untuk menghindari ketidakadilan dalam transaksi.

Harga (*price*) adalah ukuran nilai uang dan barang. Dengan menetapkan harga, masyarakat dapat menjual barang yang mereka miliki dengan tarif yang umum dan bisa diterima. M. Abdul

³³ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, ed. 6, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 12.

Manan menjelaskan bahwa keengganan orang Islam untuk mengakui harga pasar sebagai cara menciptakan kesejahteraan sosial menyebabkan fungsi fleksibilitas harga dalam membutuhkan dan pasokan menjadi sangat terbatas. Respons terhadap "kebutuhan" untuk perubahan dalam "pendapatan" dianggap lebih penting dibandingkan dengan "harga" dalam konteks ekonomi Islam. Tugas utama dalam analisis ekonomi Islam adalah menilai faktor-faktor atau kekuatan mendasar yang mempengaruhi kebutuhan dan pasokan.³⁴

Menurut Kotler dan Keller, harga dapat didefinisikan sebagai jumlah uang yang dibayar untuk suatu produk atau layanan, atau nilai yang ditukarkan oleh konsumen untuk memperoleh keuntungan dari memiliki atau menggunakan produk tersebut. Karena harga akan berdampak langsung pada permintaan, margin keuntungan, dan daya saing perusahaan, penetapan harga memerlukan pertimbangan yang cermat. Menurut Stanton, harga adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi barang dan

³⁴ Supriadi, *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam*, (Jawa Barat: Guepedia Publisher, 2018), h. 26.

jasa. Dia menegaskan bahwa harga adalah variabel paling fleksibel dalam bauran pemasaran karena dapat berubah dengan cepat dibandingkan dengan komponen lain, seperti produk atau distribusi.³⁵

Fiqih Islam menjelaskan konsep harga menjadi dua istilah utama, yaitu *ats-tsaman* dan *ats-si'r*. *Ats-tsaman* merujuk pada harga yang ditetapkan sebelumnya untuk barang tersebut, sedangkan *ats-si'r* merupakan harga yang berlaku di pasar saat ini.³⁶ Menurut ulama Fiqih, *ats-si'r* terdiri dari dua kategori, yaitu:

- a. Harga yang terbentuk secara spontan, tanpa adanya keterlibatan dari pihak pemerintah. Di sini, para penjual dapat dengan bebas menawarkan barang-barang mereka dengan tarif yang masuk akal sambil memperhitungkan margin laba mereka. Pemerintah tidak diperbolehkan ikut campur dalam harga yang muncul secara alami, sebab intervensi mereka bisa mengurangi kebebasan dan memberikan

³⁵ Mujito, *Strategi Pemasaran (Product, Price, Place and Promotion)*, (Jakarta: Selat Media, 2025), h. 57.

³⁶ Mahdum Kholit Al-Asror, Vista Firda Sari, and Umi Khikmatun Nazilah, "Analisis Penetapan Harga Odd-Even Price Dan Standard Mark-Up Pricing Di Toko Gayatri Desa Braja Harjosari Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur," *Islamic Law Journal (ILJ)* 1, no. 2 (2023), h. 12.

kerugian kepada para penjual atau pembuat barang. Harga merujuk pada jumlah dana yang wajib dikeluarkan oleh pembeli untuk memperoleh suatu produk.

- b. Harga wajib selaras dengan kualitas barang yang disediakan, jika tidak, konsumen akan beralih ke opsi dari pesaing. Harga juga dipandang sebagai instrumen utama untuk menilai kondisi suatu tatanan perekonomian, karena ia memengaruhi pembagian unsur-unsur produksi. Dalam fungsinya sebagai pengatur distribusi sumber daya yang terbatas, harga memutuskan apa yang akan dihasilkan (pasokan) dan siapa yang akan mendapatkan berapa banyak komoditas atau layanan yang dibuat (kebutuhan).³⁷

Dalam definisi yang paling sederhana, harga adalah nilai uang yang diperlukan untuk memperoleh suatu produk atau jasa. Selain itu juga, harga menjadi elemen paling fleksibel dalam kombinasi pemasaran.

³⁷ Budi Solihin, "Konsep Mekanisme Pasar Dan Persaingan Harga Dalam Islam," *Al-Mujaddid, Jurnal Ilmu-Ilmu Agama* 1, no. 2 (2019), h. 25.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum penentuan harga transaksi jual beli dalam Islam didasarkan pada prinsip keadilan, saling ridha, dan kebebasan akad yang sah, yang ditemukan dalam Al-Quran dan Hadis. Prinsip-prinsip ini menekankan bahwa harga harus ditetapkan tanpa paksaan, penipuan, atau riba, sehingga tercipta keseimbangan nilai yang adil. Firman Allah SWT, yang mengharuskan perdagangan yang saling memuaskan dan melarang mengambil harta orang lain secara batil, berfungsi sebagai landasan utama terdapat dalam Surat An-Nisa (4) ayat 29 yang berbunyi;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan

perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat ini mendasari konsep harga pasar bebas dalam ekonomi Islam, di mana kesepakatan sukarela antara pembeli dan penjual menentukan harga barang atau jasa, mencegah monopoli, riba, atau manipulasi yang dapat merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, ayat ini menegaskan bahwa harga yang adil adalah hasil dari kebebasan kontrak yang dilandasi oleh etika Islam, seperti kejujuran dan keadilan, yang menjadi dasar dari harga pasar bebas.³⁸

Hadis Nabi Muhammad SAW, seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, juga menekankan pentingnya kejujuran dan transparansi saat menentukan harga agar transaksi tidak merugikan salah satu pihak dan tetap sesuai dengan nilai sebenarnya barang atau jasa yang diperdagangkan.

³⁸ Dwi Oktaviastanti et al., “Pandangan Ibnu Taimiyah Terhadap Permintaan Dan Penawaran Pasar,” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 5 (2025), h. 5.

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ
الرَّازِقُ، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ
أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya: “Sesungguhnya Allah yang pantas menaikkan dan menurunkan harga, Dialah yang membatasi dan melapangkan rezeki. Aku harap dapat berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kalian yang menuntutku soal kezaliman dalam darah (nyawa) dan harta.” (HR. Ahmad 12591, Abu Daud 3451, Tirmidzi 1314, Ibnu Majah 2200, dan dishahihkan Al-Albani).

3. Penetapan Harga

Dalam Islam, penetapan harga pada dasarnya terjadi melalui mekanisme pasar yang terbentuk dari interaksi antara penjual dan pembeli. Harga yang muncul secara alami dianggap sah dan adil selama prosesnya berlangsung secara wajar serta tidak mengandung unsur kezaliman. Mekanisme ini dipandang mampu menciptakan keseimbangan dalam kegiatan ekonomi apabila dijalankan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Namun, kebebasan dalam menentukan harga tetap memiliki batasan. Islam melarang adanya penipuan (*tadlīs*), ketidakjelasan transaksi (*gharar*), penimbunan barang (*ihtikār*), dan

monopoli. Oleh karena itu, penetapan harga harus dilakukan secara jujur dan adil agar tidak merugikan pihak lain serta dapat mewujudkan kemaslahatan bersama.³⁹

Para ulama ahli Fiqih telah merancang sejumlah ketentuan untuk kegiatan perdagangan, termasuk penerapan gagasan nilai tukar dalam situasi jual beli produk yang memiliki kekurangan. Mereka memandang bahwa nilai tukar yang wajar adalah jumlah yang dikeluarkan untuk benda sejenis, sehingga mereka menyebutnya sebagai nilai tukar yang seimbang. Ibnu Taimiyah adalah tokoh pertama yang memberikan fokus pada isu nilai tukar yang wajar. Ia kerap memakai dua ungkapan tersebut, yakni ganti rugi yang seimbang dari nilai tukar yang seimbang.⁴⁰

Pada dasarnya, harga yang wajar adalah harga yang menghindari eksploitasi atau ketidakadilan, sehingga tidak merugikan satu pihak sambil memberikan keuntungan berlebih pada

³⁹ Rumadi, *Fiqih Persaingan Usaha*, (Jakarta: Lakpesdam, 2019), h. 31.

⁴⁰ Maryam Fany et al., "Konsep Harga Adil Menurut Ibnu Taimiyah Relevansi Dalam Ekonomi Modern," *Maslahah: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2025), h. 127.

pihak lain. Harga tersebut harus menunjukkan nilai yang seimbang bagi pembeli dan transaksi yang adil. Harga ditetapkan melalui mekanisme pasar, yang melibatkan interaksi antara permintaan dan penawaran.⁴¹ Permintaan merujuk pada jumlah barang tertentu yang diinginkan dan dapat dibeli oleh konsumen pada berbagai level harga, sementara penawaran merujuk pada jumlah barang atau jasa tertentu yang siap ditawarkan oleh penjual pada berbagai level harga.

Penetapan harga sangat penting, jika harga suatu barang terlalu mahal, itu tidak akan laku, dan jika harganya terlalu murah, itu akan mengurangi keuntungan. Keputusan yang dibuat oleh penjual atau pedagang akan mempengaruhi pendapatan, penjualan, atau bahkan kerugian. Perdagangan Islam didasarkan pada prinsip keadilan dalam setiap transaksi, kedua pihak harus saling ikhlas satu sama lain tanpa terpengaruh oleh pihak lain dalam menetapkan harga. Dalam keadaan normal pasar, harga barang akan turun jika ketersediaannya

⁴¹ A. S. Pancarini, "Market Mechanism in the View of Ibn Taymiyyah," *MPRA Paper* 8, no. 24 (2018), h. 90.

melimpah, dan harga akan naik jika ketersediaannya sedikit.

4. Harga Yang Adil Dalam Islam

Dalam pandangan hukum Islam, penentuan harga didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini:

Pertama adalah prinsip *an-taradhin* (الترضي). Secara harfiah, ini berarti menerima dengan hati yang senang, sedangkan dalam pengertian teknisnya, ia mencakup sikap menerima pemberian dan karunia dari Allah disertai dengan penerimaan ikhlas terhadap aturan syariat Islam, serta menghindari segala perbuatan dosa baik yang tampak maupun yang tersembunyi.⁴² *An-taradhin* (الترضي) menekankan bahwa setiap transaksi harus dilakukan berdasarkan kesepakatan sukarela di antara para pihak. Ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. al-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

⁴² Sahdiah Desriana Karim, Rahmawati Muin, and Muslimin Kara, "Prinsip Prinsip Ekonomi Islam Principles of Islamic Economics," *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 2, no. 20 (2026), h. 13.

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٦٨﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dalam praktik jual beli, Islam mendorong agar penjual dan pembeli terlibat dalam proses tawar-menawar.

Kedua, setelah prinsip *at-taradhi*, adalah prinsip keterbukaan. Penerapan prinsip ini mengharuskan agar transaksi dilakukan dengan jujur dalam menyampaikan niat dan kondisi yang sebenarnya. Dengan demikian, tidak ada pihak yang mengalami kerugian dalam penetapan harga saat bertransaksi.

Ketiga adalah prinsip integritas atau kejujuran. Integritas ini menjadi fondasi utama dalam ajaran Islam, karena ia identik dengan esensi kebenaran itu sendiri. Agama ini secara tegas

mengharamkan segala bentuk dusta dan tipu daya. Pasalnya, nilai kebenaran tersebut memberikan pengaruh langsung terhadap individu yang terlibat dalam kegiatan perdagangan serta masyarakat pada umumnya.⁴³ Prinsip ini bersumber dari QS. Al-Imran ayat 77 yang menyatakan:

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا
أُولَٰئِكَ لَا خَلْقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ
اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٧﴾

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat, Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari Kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih.”

⁴³ Andi Zulfikar Darussalam, Ahmad Dahlan Malik, and Ahmad Hudaifah, “Konsep Perdagangan Dalam Tafsir Al-Mishbah (Paradigma Filsafat Ekonomi Qur’ani Ulama Indonesia),” *Al Tijarah* 3, no. 1 (2017), h. 45.

Keempat, ada prinsip keadilan yang perlu diperhatikan. Kata “adil” berasal dari bahasa Arab, yang bermakna berada di posisi tengah, bersikap jujur, lurus, dan ikhlas. Dalam pengertian istilah, adil merujuk pada suatu perilaku yang terbebas dari segala bentuk diskriminasi dan ketidakjujuran. Oleh karena itu, seseorang yang adil adalah individu yang menyesuaikan diri dengan norma-norma hukum, baik itu hukum agama, hukum formal negara, maupun hukum masyarakat adat yang sedang berlaku.⁴⁴ Dengan begitu, saat menentukan harga suatu barang, sikap adil harus diterapkan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Hal ini karena agama Islam secara tegas melarang segala bentuk kezaliman.

C. Jual Beli Borongan

1. Definisi Jual Beli Borongan

Jual beli borongan adalah praktik bisnis di mana barang dibeli dalam jumlah besar (biasanya dari produsen, importir, atau pemasok) dan dijual kembali dalam jumlah besar ke pedagang eceran

⁴⁴ Abd. Rahman and Nahei, “Prinsip-Prinsip Keadilan Dalam Penetapan Harga Perspektif Islam,” *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam* 5, no. 2 (2025), h. 124.

atau distributor. Istilah "jual beli borongan" juga digunakan untuk menggambarkan transaksi ini. Ini berbeda dari jual beli eceran untuk pelanggan akhir. Untuk barang bekas, metode ini melibatkan pengumpulan, penyortiran, dan penjualan barang bekas seperti pakaian, furnitur, atau elektronik dalam jumlah besar, sering kali dalam upaya menghemat uang dan distribusi.⁴⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) jual beli diartikan sebagai persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.⁴⁶ Sedangkan borongan diartikan: borong/bo rong melakukan pembelian secara besar-besaran, tidak satu-satu atau sedikit-sedikit (tentang jual beli, penanganan pekerjaan, dan sebagainya); semuanya; secara keseluruhan; dalam jumlah besar.⁴⁷ Jadi jual beli borongan adalah persetujuan atau kesepakatan yang dilakukan antara penjual dan pembeli untuk

⁴⁵ Z Abdullah, *Hukum Perikatan Islam - Damera Press*, (Jakarta: Damera Press, 2022), h. 69.

⁴⁶ <http://kbbi.web.id/jualbeli>. Diakses pada tanggal 14 Desember 2025.

⁴⁷ <http://kbbi.web.id/borong>. Diakses pada tanggal 14 Desember 2025.

saling mengikat dalam melakukan jual beli secara besar-besaran.

Dalam bidang muamalah, transaksi jual beli borongan yang juga dikenal sebagai *bai' al-jizaf* merupakan kesepakatan pembelian barang dalam volume besar tanpa proses penimbangan, pengukuran, atau penghitungan individu, melainkan melalui estimasi kasar secara menyeluruh, seperti misalnya buah-buahan yang masih di pohon atau tumpukan hasil pertanian.⁴⁸ Transaksi ini dianggap sah secara hukum apabila baik penjual maupun pembeli memiliki pemahaman bersama tentang praktik umum atau kemampuan untuk memperkirakan jumlahnya (dengan adanya elemen *khubrah*), sehingga dapat terhindar dari *gharar* (ketidakpastian yang berpotensi merugikan), dan harga telah disetujui di muka sesuai dengan estimasi tersebut.

2. Dasar Hukum Jual Beli Borongan

Mayoritas ulama menyatakan bahwa transaksi jual beli dalam bentuk borongan, yang dikenal sebagai *bai'ul jizaf*, secara prinsip

⁴⁸ Shalah ash-Shawi Abdullah al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 87.

diperbolehkan dan sah, asalkan terpenuhi persyaratan pokok berupa kepastian atau estimasi jumlah barang yang telah disetujui bersama oleh pihak penjual dan pembeli, serta terhindar dari *gharar* yaitu ketidakjelasan atau penipuan yang berlebihan, dengan cara memanfaatkan adat kebiasaan setempat (*urf*) dan pengetahuan ahli (*khubrah*) untuk meminimalkan risiko kerugian; apabila masih kurang jelas, para ulama merekomendasikan agar dilakukan penimbangan atau pengukuran setelah masa panen, atau melibatkan pakar penilai, sebagaimana contohnya dalam transaksi hasil perkebunan atau padi sebelum dipanen dengan harga potong.⁴⁹

Berdasarkan hadits di bawah ini:

Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, "Dahulu kami (para sahabat) membeli makanan secara taksiran, maka Rasulullah melarang kami menjual lagi sampai kami memindahkannya dari tempat belinya." (HR. Muslim: 1526)

Sudut pandang hukum dari hadits ini adalah bahwa para sahabat Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa*

⁴⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), h. 73.

sallam melakukan sistem jual beli borongan dan beliau tidak melarangnya. Namun, sebagai *taqriri*, atau persetujuan, beliau atas kemungkinan jual-beli sistem tersebut, beliau melarang untuk menjualnya kembali sampai dia pindah dari tempatnya sekarang. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pasti akan melarangnya, bukan hanya menyatakan hal di atas, jika itu terlarang.⁵⁰

Berdasarkan pandangan mayoritas ulama dan hadits dari Abdullah bin Umar, transaksi jual beli borongan (*bai' al-jizaf*) diperbolehkan secara syariah asalkan memenuhi syarat kepastian atau estimasi jumlah barang untuk menghindari *gharar* berlebihan melalui adat kebiasaan atau pengetahuan ahli. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menyetujui praktik ini dengan hanya melarang penjualan ulang sebelum barang dipindahkan, menunjukkan bahwa sistem ini sah jika dikelola dengan baik.

3. Contoh Praktik Jual Beli Borongan

Salah satu jenis praktik jual beli borongan yang umum terjadi di masyarakat, terutama di

⁵⁰ Sinta Wiji Astuti and Bambang Iswanto, *Hukum Jual Beli Dengan Sistem Borongan Dalam Fiqih Muamalah*, (Sumatera Selatan: Bening Media Publishing, 2021), h. 63.

sektor daur ulang dan pengelolaan limbah, adalah jual beli barang rongsokan secara borongan. Praktik ini melibatkan pembelian atau penjualan barang bekas, sisa produksi, atau material yang sudah tidak terpakai lagi dalam jumlah besar tanpa memeriksa atau memperhitungkan setiap produk yang dijual.⁵¹ Sistem borongan ini tidak sama dengan sistem jual beli eceran yang menghitung harga berdasarkan berat, jenis, atau kualitas barang.

Dalam praktiknya, seorang pengepul atau pedagang rongsokan akan mendatangi lokasi di mana barang-barang bekas tersebut berada, misalnya pabrik yang memiliki sisa produksi, gudang yang sedang melakukan pembersihan, atau rumah tangga yang hendak membuang barang-barang lama. Setelah melihat kondisi dan volume barang rongsokan tersebut secara keseluruhan, pembeli akan menawarkan harga dalam satu paket tanpa menimbang atau menghitung secara detail. Misalnya, seorang pengepul melihat tumpukan besi tua, plastik bekas, dan kardus di sebuah pabrik,

⁵¹ Rina Susanti Abidin, Bahren Alfin Ubaidatun Ni'mah Anwar, Hisyam Asyiqin, "Praktik Jual Beli Secara Borongan Prespektif Sayyid Sabiq," *The Renewal of Islamic Economic Law*, 4, no. 2 (2023), h. 21.

kemudian ia menawarkan harga Rp 5.000.000 untuk semua barang tersebut tanpa pemilahan. Penjual dapat menerima atau menolak tawaran tersebut, dan biasanya terjadi proses tawar-menawar hingga kedua belah pihak mencapai kesepakatan harga.⁵²

Keuntungan dari sistem jual beli borongan ini adalah efisiensi waktu dan tenaga. Penjual tidak perlu repot memilah-milah barang berdasarkan jenis atau kualitas, tidak perlu menimbang satu per satu, dan dapat langsung mendapatkan uang tunai dengan cepat. Bagi pembeli atau pengepul, mereka mengambil keuntungan dari kemampuan mereka mengestimasi nilai barang secara keseluruhan dan potensi keuntungan setelah melakukan pemilahan dan penjualan kembali. Pengepul yang berpengalaman biasanya sudah memiliki pengetahuan mendalam tentang harga pasar berbagai jenis rongsokan, sehingga mereka dapat memperkirakan berapa keuntungan yang bisa diperoleh dari tumpukan barang tersebut setelah

⁵² Hendra Karunia Agustine, "Sistem Taksir Pada Jual Beli Rongsokan Menurut Hukum Islam: (Analisis Kasus Di Desa Lemahtamba, Panguragan, Cirebon)", *Al Mashalih: Journal Of Islamic Law*, Vol. 3 No. 2, (2022), h. 159.

dipilah dan dijual ke pabrik daur ulang atau industri lainnya.

Namun, sistem borongan juga mengandung unsur risiko dan ketidakpastian bagi kedua belah pihak. Penjual mungkin tidak mendapatkan harga optimal karena tidak ada perhitungan yang detail, sementara pembeli menghadapi risiko bahwa perkiraan mereka tentang nilai barang mungkin meleset, terutama jika setelah dipilah ternyata barang-barang tersebut kualitasnya lebih rendah dari perkiraan atau terdapat banyak material yang tidak laku dijual. Oleh karena itu, kesepakatan dalam jual beli borongan sangat bergantung pada kepercayaan, pengalaman, dan kemampuan negosiasi kedua belah pihak. Praktik ini telah menjadi bagian dari ekosistem ekonomi informal yang memberikan manfaat bagi lingkungan melalui daur ulang, sekaligus menciptakan mata pencaharian bagi banyak orang dalam rantai perdagangan barang bekas.

D. Landasan Fiqih Muamalah

1. Definisi Fiqih Muamalah

Istilah Fiqih Muamalah dibentuk oleh dua kata utama, yakni Fiqih dan Muamalah yang masing-

masing membawa makna spesifik yang kemudian disatukan menjadi sebuah disiplin ilmu tersendiri dalam syariat Islam. Pertama Fiqih, secara etimologi (bahasa), Fiqih berasal dari bahasa Arab (فقه) yang berarti pemahaman yang mendalam atau pemahaman penuh.⁵³ Fiqih merupakan seperangkat aturan hukum atau tata aturan yang menyangkut kegiatan dalam kehidupan manusia dalam berinteraksi, bertingkah laku dan bersikap yang bersifat lahiriah dan amaliah.

Kedua, muamalah. Muamalah dapat dilihat dari dua perspektif: bahasa dan istilah. Muamalah berasal dari kata “muamalah”, yang berarti “saling bertindak”, “saling berbuat”, dan “saling mengamalkan”. Pengertian muamalah luas dan sempit terdiri dari istilah tersebut. Dalam arti luas, muamalah adalah aturan (hukum) Allah yang mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam kehidupan sosial. Dalam arti sempit, muamalah adalah aturan-aturan Allah yang harus diikuti yang mengatur hubungan manusia satu

⁵³ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqih Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), h. 3.

sama lain dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta.⁵⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, Fiqih Muamalah adalah disiplin ilmu dalam syariat Islam yang terbentuk dari kata “fiqih” (pemahaman mendalam secara etimologi, dan seperangkat aturan hukum terkait interaksi, perilaku, serta sikap lahiriah manusia) dan “muamalah” (saling bertindak atau berbuat secara bahasa, yang dalam arti luas mencakup aturan Allah untuk urusan duniawi sosial, dan dalam arti sempit mengatur hubungan manusia terkait perolehan serta pengembangan harta). Fiqih muamalah adalah cabang ilmu Fiqih Islam yang mengatur semua aspek hubungan sosial dan ekonomi antara manusia, seperti jual beli, sewa-menyewa, hutang, kerja sama bisnis (*syirkah*), dan warisan. Tujuan Fiqih muamalah adalah untuk memastikan bahwa semua tindakan duniawi dilakukan sesuai dengan syariat Allah, berlandaskan prinsip kejujuran, keadilan, kehalalan, dan melarang riba dan gharar (ketidakjelasan) untuk mendapatkan keberkahan di

⁵⁴ Hariman Surya Siregar, *Fiqih Muamalah: Teori Dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), h. 4.

dunia akhirat. Keduanya menyatu menjadi aturan hukum Islam yang mengatur aspek muamalah dalam kehidupan.

2. Prinsip-Prinsip Fiqih Muamalah

Dalam konteks muamalah Islam, yang merupakan cabang ilmu syariah yang mengatur interaksi ekonomi dan sosial antar individu atau kelompok berdasarkan prinsip-prinsip Al-Quran dan Sunnah, prinsip-prinsipnya dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu prinsip dasar dan prinsip umum, yang bersama-sama membentuk fondasi etis dan hukum bagi segala bentuk transaksi seperti jual beli, sewa menyewa, pinjaman, dan investasi.

Prinsip-prinsip dasar fiqih muamalah mencakup antara lain:

a. *Mubah* (Diperbolehkan)

Semua ulama fiqih setuju bahwa menggunakan hukum asal dalam transaksi perdagangan adalah mubah, kecuali ada nash yang melarangnya. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk menyatakan bahwa sebuah transaksi dilarang sepanjang tidak ada nash sharih yang melarangnya. Hukum asalnya dilarang, berbeda dengan ibadah. Tidak hanya

tidak mungkin untuk melakukan ibadah jika tidak ada aturan yang memerintahkannya, tetapi juga tidak mungkin untuk beribadah kepada Allah.

b. Kemaslahatan (Manfaat dan Hindari Mudharat)

Salah satu prinsip dasar Fiqih muamalah adalah kemaslahatan (manfaat dan hindari mudharat), yang menekankan bahwa setiap transaksi harus membawa manfaat maksimal bagi semua pihak terlibat sambil menghindari segala bentuk kerugian atau mudharat, baik secara individu maupun sosial; prinsip ini berasal dari konsep maqashid syariah yang memprioritaskan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga transaksi yang melanggarnya, seperti riba atau penipuan, dianggap tidak sah karena dapat merusak kesejahteraan umum.

c. Keadilan dan Kesetaraan

Keadilan dan kesetaraan, memastikan bahwa semua pihak dalam muamalah diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi, di mana hak dan kewajiban harus seimbang, seperti dalam pembagian keuntungan atau risiko dalam

kemitraan bisnis, sehingga mencegah eksploitasi atau ketidakadilan yang bisa timbul dari perbedaan kekuatan ekonomi atau sosial.

d. Sukarela (*An-taradhin*)

Prinsip sukarela (*an-taradhin*) menuntut agar setiap kesepakatan didasarkan pada kehendak bebas tanpa paksaan, ancaman, atau tekanan eksternal, karena ridha yang sejati adalah fondasi sahnya kontrak; hal ini tercermin dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa jual beli harus saling ridha, dan tanpa ridha, transaksi bisa dibatalkan untuk melindungi kebebasan individu.

e. Kejujuran (*Shidq*) dan Kejelasan (*Wudhuh*)

Prinsip kejujuran (*shidq*) dan kejelasan (*wudhuh*) mengharuskan semua pihak untuk jujur dalam pernyataan, tidak menipu atau menyembunyikan fakta, serta menjelaskan secara transparan syarat-syarat kontrak, seperti spesifikasi barang, harga, dan waktu pengiriman, agar tidak ada ruang untuk perselisihan atau penyesalan; prinsip ini tidak hanya mendorong integritas moral tetapi juga meminimalkan risiko

konflik, sejalan dengan ajaran Islam yang memandang kebohongan sebagai dosa besar yang merusak kepercayaan sosial.⁵⁵

Prinsip-prinsip umum fiqih muamalah mencakup antara lain:

- a. Tolong-menolong (*Ta'awun*)
- b. Niat/Itikad Baik
- c. Kemitraan (*Al-mu'awanah*)
- d. Adanya Kepastian Hukum

Dalam konteks ini, kepastian hukum berarti bahwa aturan hukum Islam terkait muamalah harus jelas, stabil, dan dapat diprediksi oleh semua pihak yang terlibat. Ini didasarkan pada prinsip syariat bahwa hukum harus menghindari keraguan (*gharar*) dan ketidakpastian yang dapat merugikan pihak-pihak dalam transaksi.

3. Jenis-jenis Akad dalam Kajian Fiqih Muamalah

Jenis perjanjian dapat dibagi menjadi dua berdasarkan keabsahannya, yaitu sebagai berikut:

- a. Akad *shahih*

⁵⁵ Rofiq Ahmad, *Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), h. 28.

Akad *shahih* adalah akad yang memenuhi Rukun dan syaratnya. Seluruh konsekuensi hukum yang dihasilkan dari akad *shahih* ini berlaku untuk kedua belah pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi perjanjian *shahih* menjadi dua kategori:

- 1) Akad *nafiz*, atau "sempurna untuk dilaksanakan" adalah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada penghalang yang menghalanginya untuk dilaksanakan.
- 2) Akad *mauquf* adalah akad yang dibuat oleh seseorang yang mampu bertindak hukum, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk menjalankannya. Ini mirip dengan perjanjian yang dibuat oleh anak kecil yang *mumayyiz*.⁵⁶

Ulama Fiqih membagi dua jenis akad *shahih* berdasarkan apakah mereka mengikat atau tidak. Yang pertama adalah akad yang mengikat bagi pihak yang berakad, sehingga tidak dapat dibatalkan oleh pihak lain, seperti jual beli dan sewa menyewa. Yang kedua adalah

⁵⁶ Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Pers, 2014), h. 66.

akad yang tidak mengikat bagi pihak yang berakad, seperti *al-wakalah* (perwakilan), *al-ariyah* (pinjam meminjam), dan *al-wadiah* (barang dagangan).

b. Akad tidak *shahih*

Akad tidak *shahih* adalah akad yang salah satu rukun atau syaratnya cacat sehingga seluruh hukum akad tidak berlaku dan tidak mengikat pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad yang tidak *shahih* menjadi dua jenis:

1) Akad *bathil*

Akad *bathil* berarti akad yang tidak memenuhi salah satu syaratnya atau memiliki larangan langsung dari syara. Misalnya, akad itu tidak jelas atau memiliki unsur tipuan, seperti menjual ikan di lautan, atau pihak yang berakad tidak mampu bertindak secara hukum.

2) Akad *Fasid*

Sifat akad *fasid* tidak jelas, tetapi itu adalah akad yang pada dasarnya disyariatkan. Misalnya, menjual rumah atau

kendaraan yang tidak menunjukkan jenis, tipe, dan bentuk rumah yang akan dijual atau merek kendaraan yang akan dijual, menyebabkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Menurut ulama Fiqih, akad bathil dan fasid memiliki esensi yang sama, yaitu tidak sah dan tidak menghasilkan hukum apa pun.⁵⁷

4. Berakhirnya Akad Muamalah

Dalam dunia muamalah Islam, akad (perjanjian atau kontrak) merupakan fondasi utama bagi berbagai transaksi ekonomi, seperti jual beli, sewa-menyewa, atau pinjaman. Namun, akad ini tidak bersifat abadi dan dapat berakhir karena berbagai sebab, yang secara umum dibagi menjadi sebab umum dan sebab khusus.

Akad muamalah berakhir karena beberapa sebab umum, seperti:

a. Tercapainya Tujuan Akad

Akad muamalah berakhir ketika tujuan utama perjanjian telah tercapai. Setiap akad dalam hukum Islam dibuat dengan

⁵⁷ Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah* ... h. 58.

tujuan tertentu, seperti pertukaran barang, jasa, atau hak. Ini didasarkan pada prinsip bahwa perjanjian adalah cara untuk mencapai tujuan daripada tujuan itu sendiri. Jika ada syarat tambahan, seperti jaminan atau pengiriman, akad baru berakhir setelah semua syarat dipenuhi.

b. Berakhirnya Masa Berlaku

Setelah jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian, akad muamalah dapat berakhir. Untuk menghindari keraguan, banyak akad, seperti kontrak kerja, sewa (ijarah), atau mudharabah (bagi hasil), memiliki batas waktu jelas. Kecuali ada perpanjangan yang disepakati, kontrak secara otomatis berakhir ketika masa berlakunya berakhir. Ini didasarkan pada prinsip bahwa perjanjian tidak boleh bertahan selamanya jika tidak memenuhi tujuan awalnya.

c. Meninggal Dunia

Jika salah satu atau kedua pihak dalam akad meninggal dunia, akad tersebut dapat berakhir, terutama jika itu pribadi atau bergantung pada kehidupan individu. Dalam

hukum Islam, kontrak yang melibatkan hak pribadi seperti wasiat atau kontrak kerja yang memerlukan kehadiran fisik seseorang biasanya berakhir dengan kematian. Namun, akad yang berkaitan dengan warisan atau harta benda, seperti kontrak jual beli yang sudah selesai, mungkin tidak terkena dampak. Ahli waris, tergantung pada jenis akad, memiliki wewenang untuk menentukan apakah akad tersebut akan dipertahankan atau tidak. Penghentian ini memastikan bahwa akad tidak membebani pihak yang meninggal atau keluarganya tanpa alasan yang kuat dan mencegah kewajiban yang tidak realistis.

d. Pembatalan (*Fasakh*)

Pembatalan, juga dikenal sebagai *fasakh*, adalah penghentian secara sepihak atau bersama dari akad muamalah karena adanya pelanggaran syarat, kesalahan, atau perubahan kondisi yang membuat akad tidak lagi sah atau adil. Jika ada alasan *syar'i*, seperti penipuan, kecacatan barang, atau ketidakmampuan salah satu pihak untuk

memenuhi kewajibannya, *fasakh* diperbolehkan dalam Fiqih Islam. Misalnya, jika pembeli menemukan bahwa barang yang dibeli rusak selama transaksi, ia dapat meminta *fasakh* untuk membatalkan kontrak dan mengembalikan uang.⁵⁸

Kondisi khusus yang menyebabkan berakhirnya akad, seperti:

- a. Adanya *Khiyar* (Hak Pilih)
- b. Akad *Fasid* (Rusak)
- c. Akad *Maukuf* (Ditangguhkan)
- d. Tidak Sempurna Pelaksanaannya
- e. Kesepakatan Bersama (*Iqalah*)
- f. Hilang Akal

⁵⁸ Ahmad Nilna, *Buku Ajar Fiqih Muamalah*, (Pekalongan: Penerbit NEM, 2023), h. 23.